

LAMPIRAN 3 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.186/43/KEP/48/2021
TANGGAL : 29 Januari 2021
TENTANG :
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG NOMOR
: 188.4/354.a/18/2015 TENTANG STANDAR
PELAYANAN PUBLIK PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN
MAGELANG


**STANDAR PELAYANAN
GAWAT DARURAT**

- Dasar hukum :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
 2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 11. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan perijinan rumah sakit.
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 0701/YANMED/RSKS/GDE/VII/1991 Tentang Pedoman Pelayanan Gawat Darurat.

13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 586/Menkes/SK/IX/2009 Tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit.
14. Keputusan Menteri Kesehatan No. 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
16. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.
17. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
18. Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.
19. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang nomor 180.186/996/18/2016 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

1	PERSYARATAN	<p>Pasien Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kartu Identitas, Kartu Berobat (bila ada). <p>Pasien BPJS :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kartu berobat (bila ada), Kartu KIS, Kartu Identitas & Surat Egibilitas Pasien/SEP (yang diterbitkan oleh RS). <p>Pasien Jasa Raharja :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kartu berobat, Kartu Identitas, Surat Perintah Mondok, Surat Laporan dari Kepolisian & Surat Jaminan dari Jasa Raharja.
2	PROSEDUR	<p>1. Pasien datang di instalasi gawat darurat, sementara keluarga pasien/pengantar pasien mengurus pendaftaran di loket TPPGD.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keluarga pasien/pengantar pasien mengurus administrasi pasien sesuai jenis pembayaran pasien: <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien BPJS : <ul style="list-style-type: none"> - Mengurus SEP (Surat Egibilitas Pasien) dan persyaratan lainnya. b. Pasien Umum: <ul style="list-style-type: none"> - Mengurus persyaratan administrasi kemudian membayar biaya administrasi di kasir. c. Pasien Jasa Raharja : <ul style="list-style-type: none"> - Mengurus persyaratan penjaminan biaya perawatan. <p>2. Untuk beberapa kasus tertentu seperti pasien yang datang dalam keadaan terpapar polutan/kotoran lain, maka</p>

		<p>pasien akan dibersihkan terlebih dahulu di ruang dekontaminasi (apabila kondisi umum memungkinkan) baru bisa masuk ruang IGD.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Perawat IGD melakukan Triase di ruang triase yaitu dengan menerima pasien, melakukan penilaian cepat tentang keadaan klinis pasien, memutuskan prioritas penanganan pasien berdasarkan kegawatdaruratan:4. Untuk pasien darurat dilakukan tindakan sesuai kebutuhan, jika diperlukan maka akan dilakukan pemeriksaan penunjang serta konsultasi oleh dokter spesialis.5. Untuk pasien gawat darurat dilakukan resusitasi dan stabilisasi, jika diperlukan maka akan dilakukan pemeriksaan penunjang serta konsultasi oleh dokter spesialis. Dan untuk kondisi tertentu, jika diperlukan pasien juga bisa langsung menuju OK atau ICU untuk perawatan lebih lanjut.6. Pengambilan Obat :<ol style="list-style-type: none">c. Pasien BPJS/ Jasa Raharja : Pasien yang mendapatkan resep dari dokter kemudian menuju apotik untuk mendapatkan obat.d. Untuk Pasien Umum : Pasien yang mendapatkan resep dari dokter kemudian menuju apotik utk mendapatkan harga obat kemudian membayar ke kasir dan kembali ke apotik untuk mendapatkan obat.7. Setelah pasien dinyatakan boleh keluar dari RS, keluarga pasien melakukan pengurusan penyelesaian administrasi untuk :<ol style="list-style-type: none">a. Pulang,b. Rawat inap,c. Rujuk Balik Ke Faskes Tk I (Khusus Pasien BPJS), ataud. Rujuk ke RS yang lebih tinggi.
--	--	---



3	JANGKA WAKTU PELAYANAN	: Sesuai Kasus Pasien
4	BIAYA PELAYANAN	: 1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2012 2. JKN : Sesuai Permenkes 52 Tahun 2016 3. Asuransi Lain : Dibayar oleh Asuransi Sesuai MOU
5	PRODUK PELAYANAN	: Pelayanan Kegawatdaruratan : - Pelayanan Pasien Gawat Darurat - Pelayanan Rujukan Pasien

6	PENGADUAN	: Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui: 1) Petugas : Petugas Terkait / Petugas Instalasi PKRS dan Humas 2) Kotak Saran : Tersedia Di Tempat Pelayanan 3) SMS <i>centre</i> : 081229791058 4) Website : rsud.magelangkab.go.id 5) Email : rsudkabmgl@gmail.com
7	SARANA PRASARANA/ FASILITAS	<p>A. Ketentuan Umum Fisik Bangunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luas bangunan IGD disesuaikan dengan beban kerja RS dengan memperhitungkan kemungkinan penanganan korban masal/ bencana. 2. Lokasi gedung harus berada dibagian depan RS, mudah dijangkau oleh masyarakat dengan tanda-tanda yang jelas dari dalam dan dari luar Rumah Sakit. 3. Harus mmepunyai pintu masuk dan keluar yang berbeda dengan pintu utama (alur masuk kendaraan/pasien tidak sama dengan alur keluar) kecuali pada kualifikasi IGD level 1 dan 2. 4. Ambulans/kendaraan yang membawa pasien harus dapat sampai di depan pintu yang areanya terlindung dari panas dan hujan (catatan : untuk lantai IGD yang tidak sama tinggi dengan jalan ambulanss harus membuat ramp). 5. Pintu IGD harus dapat dilalui oleh brankar. 6. Memiliki area khusus parker ambulanss yang bias menampung lebih dari 2 ambulanss (sesuai dengan beban RS). 7. Susunan ruang harus sedemikian rupa sehingga arus pasien dapat lancar dan tida ada “Cross infection”, dapat menampung korban bencana sesuai dengan kemampuan RS, mudah dibersihkan dan memudahkan control kegiatan oleh perawat kepala jaga. 8. Area dekontaminasi ditempatkan didepan/diluar IGD atau terpisah dengan IGD. 9. Ruang triase harus dapat memuat minimal 2 (dua) brankar. 10. Mempunyai ruang tunggu untuk keluarga pasien. 11. Apotik 24 jam tersedia dekat IGD. 12. Memiliki ruang untuk istirahat petugas (dokter dan perawat). <p>B. Sarana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Penerimaan <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang Tunggu (Public Area) <ol style="list-style-type: none"> 1) R. Informasi 2) Toilet b. Ruang Administrasi <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendaftaran pasien baru/rawat 2) Rekam medic (tergantung IT sistem) c. Ruang Triase d. Ruang Penyimpanan Strecher e. Ruang Informasi dan Komunikasi 2. Ruang Tindakan <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang Resusitasi b. Ruang Tindakan <ol style="list-style-type: none"> 1) Bedah 2) Non bedah/medical

- 3) Anak
- 4) Kebidanan
- c. Ruang Dekontaminasi
- 3. Ruang Observasi

C. Fasilitas Prasarana Medis

1. Ruang Triase

- a. Kit pemeriksaan sederhana (minimal 2)
- b. Brankar penerimaan pasien (rasio/cross sectional)
- c. Pembuatan rekam medic khusus (perlu dibuatkan form)
- d. Label (pada saat korban massal)

2. Ruang Tindakan

a. Ruang Resusitasi

1) Peralatan Medis :

- Nasopharingeal tube (minimal 1)
- Oropharingeal tube (minimal 1)
- Laringoskope set anak (minimal 1)
- Laringoskope set dewasa (minimal 1)
- Nasotrakheal tube (minimal 1)
- Orotracheal (minimal 1)
- Suction (sesuai jumlah TT)
- Tracheostomy set (minimal 1)
- Bag valve mask (dewasa & anak) (minimal 1)
- Kanul oksigen (sesuai jumlah TT)
- Oksigen mask (D/A) (minimal 1)
- Chest Tube (minimal 1)
- Crico/trakheostomi (minimal 1)
- ECG (minimal 1)
- Nasopharingeal tube (minimal 1)
- Vena section (minimal 1)
- Gluko stick (minimal 1)
- Stetoskop (minimal 1)
- Thermometer (minimal 1)
- Nebulizer (minimal 1)
- Oksigen medis/consentrators (rasio 1 : 1 TT di IGD)

2) Immobilization Set

- Neck collar (minimal 1 set)
- Long spine board (minimal 1 set)
- Splint (minimal 1 set)
- Scoop stretcher (minimal 1 set)
- Kendrik extriction Device (KED) (minimal 1 set)
- Urine bag (minimal 1 set/ TT)
- NGT (minimal 1 set)
- Wound toilet set (minimal 1 set)

3) Obat-Obatan dan Alat Habis Pakai

- Cairan infus koloid
- Cairan infus kristaloid
- Cairan infus dextrose
- Adrenalin
- Sulpat atropine
- Kortikosteroid
- Lidokain
- Dextrose 50%
- Aminophilin
- Morfin
- Anti convulsion
- Dopamine
- Dobutamin

- ATS, TT
- Trombolitik
- Amiodaron (inotropic)
- APD : masker, sarung tangan
- Mannitol
- Furosemide

Obat-obatan harus selalu tersedia dalam jumlah yang cukup di IGD tanpa harus diresepkan

b. Ruang Tindakan Bedah

1) Alat Medis

- Meja operasi/tempat tidur tindakan (minimal 1)
- Dressing set (minimal 10)
- Infusion set (minimal 10)
- Tiang infus (minimal 2)
- Lampu operasi (minimal 1)
- Thermometer (minimal 1)
- Stetoskop (minimal 1)
- Suction (minimal 1)
- Sterilisator (minimal 1)
- Bidai (minimal 1)
- Splint (minimal 1)

2) Obat-obatan Habis Pakai

- Analgetik
- Antiseptic
- Cairan kristaloid
- Lidokain
- Wound dressing
- Alat-alat anti septik
- ATS
- Anti bias ular
- Benang jarum

Obat-obatan harus selalu tersedia dalam jumlah yang cukup di ruang tindakan bedah tanpa harus diresepkan

c. Ruang Tindakan Medik

1) Peralatan Medik

- EKG (minimal 1)
- Kursi periksa (minimal 1)
- Nebulizer (minimal 1)
- Suction (minimal 1)
- Oksigen medis (minimal 1)
- NGT (minimal 1)
- Syrine pump (minimal 2)
- Infusion pump (minimal 2)
- Jarum spinal (minimal 1)
- Tiang infus (minimal 1)
- Tempat tidur (minimal 1)
- Film viewer (minimal 1)

2) Obat-Obatan dan Bahan Habis Pakai

- SA
- Aminophilin
- Dopamine
- Kristaloid
- Cairan infus koloid
- Cairan infus Kristaloid
- Cairan infus dextrose
- Adrenalin
- Sulpat atropine
- Kortikosteroid
- Lidokain

- Dextrose 50%
- Aminophilin/ β 2 blokker
- Morfin
- Anti convulsion
- Dopamine
- Debutamin
- ATS
- Trombolitik
- Amiodaron (inotropic)
- APD : masker, sarung tangan
- Mannitol
- Furosmide

Obat-obatan harus selalu tersedia dalam jumlah yang cukup di ruang tindakan bedah tanpa harus diresepkan.

d. Ruang Tindakan Bayi & Anak

1) Peralatan Medis

- Incubator (minimal 1)
- Tiang infus (minimal 1)
- Tempat tidur (minimal 1)
- Film viewer (minimal 1)
- Suction (minimal 1)
- Oksigen (minimal 1)

2) Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai

- Stesolid
- Mikro drips set
- Intra osseus set

Obat-obatan harus selalu tersedia dalam jumlah yang cukup di ruang tindakan bayi & anak tanpa harus diresepkan.

e. Ruang Tindakan Kebidanan

1) Peralatan Medis

- Kuret set (minimal 1/bergabung)
- Partus set (minimal 1/bergabung)
- Suction bayi (minimal 1/bergabung)
- Meja ginekologi (minimal 1/bergabung)
- Meja partus (minimal 1/bergabung)
- Resusitasi set (minimal 1/bergabung)
- Doppler (minimal 1/bergabung)
- Suction bayi baru lahir (minimal 1/bergabung)
- Tiang infus (minimal 1/bergabung)
- Tempat tidur (minimal 1/bergabung)
- Film viewer (minimal 1/bergabung)

2) Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai

- Uterotonika
- Prostaglandin

Obat-obatan harus selalu tersedia dalam jumlah yang cukup di ruang tindakan bayi & anak tanpa harus diresepkan.

3. Ruang Penunjang Medis

a. Ruang Radiologi

- 1) Mobile x-ray (minimal 1)
- 2) Apron timbal (minimal 2)
- 3) Automatic film processor (minimal 1)
- 4) Film viewer (minimal 1)

b. Gas Medis : N₂O

- 1) Tabung gas (minimal 1)
- 2) Sentral (minimal 1)

8	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum 2. Dokter Spesialis Sebagai Konsulen 3. Perawat Pelaksana 4. Administrasi 5. Transporter
9	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan oleh SPI 3. Dilakukan oleh Tim Dari Pemerintah Kabupaten Magelang
10	JUMLAH PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum: 17 2. Dokter Spesialis Sebagai Konsulen : 1 3. Perawat Pelaksana : 21 4. Administrasi : 4 5. Transporter/Pekarya: 1
11	JAMINAN PELAYANAN	Memberikan Pelayanan Sesuai Maklumat Pelayanan
12	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan <i>Pasien Safety</i>
13	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat 3. Laporan Kinerja Pelayanan 4. Rapat Pimpinan

Ditetapkan di : Muntilan
 Pada tanggal : 29 Januari 2021

DIREKTUR RSUD MUNTILAN
 KABUPATEN MAGELANG



dr. M. SYUKRI, MPH
 Pembina Tingkat I

NIP. 19660115 199603 1 003